

# WIDYĀSRAMA

MAJALAH ILMIAH UNIVERSITAS DWIJENDRA



16

ISSN 0852 - 7768  
Agustus 2010



**SUSUNAN STAFF REDAKSI  
MAJALAH ILMIAH  
"WIDYASRAMA"  
UNIVERSITAS DWIJENDRA  
DENPASAR**

**Pelindung :**

**Rektor Universitas Dwiwajendra**

**Penanggung Jawab :**

**Ka. Puslit & P3M Univ. Dwiwajendra**

**Pemimpin Redaksi :**

**Ir. I Gusti Ngurah Tri Adiputra, MT.**

**Sekretaris :**

**Drs. I Made Purana**

**Staff Redaksi :**

1. Ir. Gde Ery Suardana (FT)
2. Drs. I Wy. Kotanlartha, SH.,MH. (FH)
3. Drs. I Made Kartika, M. Si. (FKIP/PPKN)
4. Dra. Ni Made Suarningsih, M. Si. (FKIP/SASDA)
5. Ir. Gede Sedana, MSc., MMA. (FP)
6. I Gusti Oka Budiarta, S.Sos, M.Si. (FIKOM)

**Editor :**

1. Drs. A.A. Gde Putera Semadi, M. Si. (Indonesia)
2. Drs. I Ketut Suaradnyana, SS. (Inggris)

**Bendahara :**

**Dra. Ni Wayan Tista**

**Alamat :**

**Universitas Dwiwajendra**

**Jl. Kamboja - Denpasar**

**Telp. (0361) 224383, Fax (0361) 233974**

**e-mail : widyasrama@yahoo.com**

**Cover Depan :**

**Logo Universitas Dwiwajendra Denpasar.**

**Cover Belakang :**

**Aneka kegiatan bakti sosial Universitas Dwiwajendra  
di Pantai Matahari Terbit, Sanur 3-5 September 2010  
yang mendukung terciptanya Daerah Bali Green & Green**

## DAFTAR ISI

Dari Redaksi

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali  
(Kajian dari Aspek Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi)  
Oleh : MS. Chandra Jaya..... 1 - 7
2. Pengaruh Pupuk Organik Kascing (POK) terhadap  
Pertumbuhan dan Hasil pada Sistem SRI dan  
Sistem Tanam Biasa di Desa Selat, Kabupaten Badung  
Oleh : Ni Luh Kartini..... 8 -15
3. Epistemologi Hukum pada Aliran *Sociological  
Jurisprudence*.  
Oleh : Putu Dyatmikawati.....16-23
4. Pemantapan Tugas Individu dalam Kelompok untuk  
Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas  
VII A Semester I SMP. Dwiwajendra Tahun Akademik  
2008/2009  
Oleh : Ida Bagus Putra Arsana.....24-35
5. Beberapa Faktor yang Berhubungan dengan  
Produktivitas Tanaman Cabai Merah (*Capsicum annum L*)  
(Studi Kasus di Subak Iseh, Desa Sinduwati, Sidemen)  
Oleh : I Nyoman Goya Suwastawa.....36-43
6. Reduplikasi Morfemis Bahasa Bali  
Oleh : I Nyoman Sukendra.....44-56
7. Analisis Hukum Kewenangan Notaris dalam  
Melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawabnya.  
Oleh : Agung Satrya Wibawa Taira .....57-63
8. Ujian Akhir Nasional dan Desentralisasi Pendidikan  
dalam Otonomi Daerah  
Oleh : I Made Sila.....64-71
9. Peranan INTAB (Intensifikasi Ayam Buras) dalam  
Meningkatkan Pendapatan Usahatani Ayam Buras  
(Studi Kasus di Desa Seraya Barat, Kec. Karangasem)  
Oleh : Anak Agung Gde Pushpha.....72-83
10. Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga  
terhadap Perempuan Ditinjau dari UU. RI No.23/2004  
Oleh : I Ketut Windia.....84-93
11. Model Pembelajaran Portofolio dalam Konteks  
Pembelajaran PKN  
Oleh : I Gede Sujana .....94-99
12. Hak Azasi Manusia dalam UU, RI No. 12 Tahun 2006  
tentang Kewarganegaraan  
Oleh : I Wayan Arthana.....100-103
13. Kewenangan Kejaksaan Membuka Rekening  
Nasabah Bank dalam Tindak Pidana Korupsi  
Oleh : I Made Winaya.....104-113
14. Pengaruh Pupuk Kandang Ayam terhadap  
Produksi Beberapa Jenis Rumput Unggul  
Oleh : Ni Nengah Yastini .....114-129
15. Proses Pemecahan Masalah dan Perbaikan Mutu  
dengan Konsep PDCA. Pada Program Studi Arsitektur  
Fakultas Teknik Universitas Dwiwajendra  
Oleh : Frysa Wiriantari.....130-138
16. Etika *Post Modern Pengabdian* dengan Sarana  
Krematorium terhadap Sistem Upacara "Pitra Yadnya"  
di Bali.  
Oleh : I Nengah Narsa.....139-146
17. Peranan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam  
Mendirikan Bangunan  
Oleh : Bagus Made Arjana.....147-157

# EPISTEMOLOGI HUKUM PADA ALIRAN SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE

Oleh : Putu Dyatmikawati \*

## ABSTRACT

*Epistemology is generally classified into the philosophy because it is a philosophical discipline. Meanwhile people say that epistemology is the philosophy itself. However the philosophy try to acquire the basic and deep knowledge regarding all things. So it was obvious that the essence of philosophy is the knowledge itself and the philosophy of knowledge is epistemology.*

*Study of the Law Epistemology on the Sociological jurisprudence current discusses the legal concept that serves as a tool of social engineering society, in a sense not just a "tool" to preserve the status quo but it's also as a means of community renewal.*

*Study results showed that: (i) there are three considerations to be encouraged and be benefit of discussing epistemology, namely : a strategic, culture and education considerations, (ii) legal binding mechanism law is formed by the ruler (the country) and based on the values those grow in the community, (iii) the epistemology of sociological jurisprudence current is through the methods of process systems theory. In the system theory, the law is also viewed as a system (input-system mechanism- output), (iii) the development of epistemology sociological jurisprudence firstly socialized by Talcot Parson, by adding a legal law function through structural functional current, which means that each system in an society has its own function.*

## 1.1 Latar Belakang

### 1. Pentingnya Mempelajari Epistemologi

Epistemologi tumbuh dan berkembang didasarkan atas pengalaman manusia bahwa pengetahuan bergerak dalam dua tataran, yaitu tataran yang sifatnya spontan dan reflektif. Dua tataran ini nampaknya khas dalam pengetahuan manusia, sebab manusia dapat mengetahui dirinya mengetahui, dirinya keliru, dirinya benar, dirinya tambah pengetahuan dan lain sebagainya. Manusia dapat tahu kalau dirinya mengetahui & bisa tahu pula kalau dirinya tidak mengetahui.

Dalam proses evolusi kesadaran sering manusia dihadapkan pada masalah-masalah yang lebih memacu tumbuhnya kesadaran epistemologikal baik secara psikologis emosional maupun intelektual. Manusia dipacu untuk lebih mempermasalahakan pengetahuannya ketika mereka dihadapkan pada problem adanya pendapat pendapat yang saling berbeda, manusia dihadapkan pada kekeliruan bahkan kadang

kadang membuat kekeliruan; manusia dihadapkan kepada konflik-konflik yang menyangkut pengetahuan, misalnya saat antara subyektif dan obyektif, antara aktif dan pasif, antara absolut dan nisbi, antara berbagai ajaran dan teori dan sebagainya. Manusia kemudian mempermasalahakan pengetahuan, bahkan mulai menyusun tingkatan kualitas pengetahuan manusia.

Secara umum epistemologi digolongkan ke dalam filsafat. Epistemologi adalah salah satu disiplin kefilosofatan. Sementara orang mengatakan bahwa epistemologi adalah filsafat itu sendiri. Bagaimanapun filsafat berusaha memperoleh pengetahuan mendasar dan mendalam mengenai segala sesuatu. Maka jelas sekali bahwa inti dari filsafat adalah pengetahuan itu sendiri dan filsafat mengenai pengetahuan itu adalah epistemologi (Pranarka, 1987). Maka itu di dalam pertumbuhan filsafat terjadilah perbedaan antara Epistemologi, Ontologi dan Deontologi. Epistemologi adalah disiplin kefilosofatan mengenai pengetahuan; Ontologi

adalah disiplin kefilosofan mengenai struktur semesta dan Deontologi adalah disiplin kefilosofan mengenai hal-hal yang sifatnya normatif, meliputi etika perorangan serta etika sosial. Dalam perkembangan lebih lanjut Epistemologi dipilah lagi menjadi Epistemologi Dasar (*General Epistemology*) & Epistemologi Khusus. Epistemologi Dasar membahas teori-teori mengenai pengetahuan *quo*, kebenaran maupun kepastian *quo*. Sedangkan Epistemologi Khusus akan berbicara tentang pengetahuan khusus tertentu misalnya tentang sejarah, ilmu pengetahuan alam, tentang metodologi, tentang ilmu pengetahuan sosial dan lain sebagainya.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa *obyektum materiale* dari Epistemologi Dasar itu adalah pengetahuan.

Mengapakah kita harus membahas Epistemologi?

Ada tiga pertimbangan yang menjadi dorongan atau penggerak dari manfaat mempelajari epistemologi yaitu :

Pertama ialah pertimbangan strategis. Strategi memandang sesuatu sebagai kekuatan. Dalam kerangka inilah kita berbicara tentang aspek pengetahuan sebagai kekuatan. Apabila pengetahuan adalah suatu kekuatan yang telah dan akan terus membentuk kebudayaan, menggerakkan sejarah & mengubah dunia, maka sudah semestinya kita berusaha memahami apa itu pengetahuan, bagaimana sifat serta hakikatnya, keterbatasannya, apa kemungkinan & permasalahannya. Sebagai ilustrasi dapat dilihat bagaimana pengetahuan itu telah mengikuti perkembangan teknologi dan selanjutnya makin memacu perkembangan tersebut, sehingga terjadilah proses peradaban yang berpengaruh terhadap hidup dan kehidupan manusia dimana teknologi lahir pada mulanya dari penemuan.

Penemuan itupun terjadi akibat dari pengetahuan. Teknologi makin berkembang pesat ketika terjadi perpaduan antara teknologi, studi dan penelitian ilmiah, maka pengetahuan modern-pun tumbuh mendampingi pertumbuhan teknologi. Dan ber-

sama dengan perkembangan ekonomi, maka semuanya merupakan kekuatan-kekuatan utama yang membentuk peradaban global dewasa ini. Kekuatan suatu negara akan ditentukan oleh kekuatannya di bidang ekonomi, teknologi dan pengetahuan yang mendukungnya.

Kedua pertimbangan kebudayaan. Berbicara mengenai kebudayaan adalah berbicara manusia itu sendiri. Masalah epistemologi maupun kebudayaan dapat dirumuskan masalah hubungan antara pengetahuan dan manusia. Pengetahuan lazim dipandang sebagai unsur dasar kebudayaan disamping unsur-unsur yang lainnya seperti : sistem ekonomi, sistem teknologi, sistem kemasyarakatan, sistem bahasa, sistem seni dan sistem relasi. Dengan pengetahuan, manusia berusaha membudayakan diri, alam dan masyarakat. Hubungan antara epistemologi dengan kebudayaan itu nampak jelas dalam sejarah kebudayaan barat. Telaah sejarah atas perkembangan epistemologi modern dan sejarah kebudayaan barat modern, sampai kepada situasi kontemporer dewasa ini secara jelas mengungkapkan kaitan anasi kontemporer dewasa ini secara jelas mengungkapkan kaitan antara epistemologi dan kebudayaan. Epistemologi merupakan penggerak kebudayaan modern.

Ketiga pertimbangan pendidikan. Epistemologi bermanfaat untuk bidang pendidikan. Hubungan antara pendidikan maupun pengetahuan amat erat, apalagi didasari bahwa pengetahuan merupakan faktor strategis dan ikut membentuk pertumbuhan kebudayaan serta peradaban manusia.

Pendidikan itu sendiri dipandang sebagai proses pengetahuan, terutama karena aspek pengajaran merupakan bagian utama dari proses pendidikan. Ini berarti bahwasannya mereka yang terlibat perlu mengetahui sifat, hakekat dan pertumbuhan pengetahuan. Dalam kaitan dengan pendidikan tersebut, maka informasi mengenai perkembangan pengetahuan di dunia menjadi amat penting. Pengetahuan berubah

dan kadang kala mengubah kebudayaan dan peradaban. Hal ini perlu diamati, terutama apabila kita tidak ingin ketinggalan dalam kemajuan peradaban manusia saat ini dan masa yang akan datang. Negara-negara yang telah maju memusatkan perhatiannya pada aneka penelitian dan pengembangan. Disini mereka membicarakan tentang industri pengetahuan. Di dalam tataran seperti itu pengetahuan menjadi faktor kekuatan yang dapat mendukung majunya dan kuatnya suatu masyarakat.

Namun disamping pendidikan tersebut, penting pula dibangun sikap yang tepat terhadap pengetahuan. Bukan manusia untuk pengetahuan sesuatu akan tetapi pengetahuan untuk manusia. Melalui pendidikan orang disiapkan untuk menguasai pengetahuan dan juga membudayakan pengetahuan itu sendiri. Disinilah pentingnya epistemologi

Ilmu Hukum sebagai ilmu bertujuan untuk mencari kebenaran. Kebenaran didefinisikan sebagai persesuaian antara pengetahuan dan obyeknya, oleh sebab itu kebenaran sering disebut juga sebagai obyektifitas. Definisi di atas menegaskan bahwasanya terdapat hubungan antara pengetahuan dengan obyek. Pengetahuan berada di dalam mentalitas diri manusia sedangkan obyek berada dalam dunia nyata. Untuk menyatakan hubungan inilah terdapat berbagai pendapat. Pertentangan pendapat terjadi antara penganut empirisme dengan rasionalisme. Menurut empirisme, pengetahuan adalah sejumlah pengalaman manusia sedangkan penganut rasionalisme berpendapat hanya akal yang dapat mengetahui obyek.

Apabila kita melihat bahwa (i) kaidah hukum dapat ditemukan dalam hukum yang tertulis & tercatat, (ii) pembentukan hukum yang hidup tidak lepas dan legitimasi kewibawaan yang mengakibatkan adanya pertimbangan nilai, maka dapat disimpulkan bahwa kaidah hukum tidak semata-mata berupa fakta empiris, tetapi juga berupa hal rasional (Sugijanto Darmadi, 1998).

## 1.2 Aliran *Sociological Jurisprudence*

Berbeda dengan madzhab sejarah yang mengansumsikan hukum itu tumbuh & berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat, sehingga hukum digerakkan oleh kebiasaan,. Aliran *sociological jurisprudence* berpendapat sebaliknya. Hukum justru yang menjadi instrumen untuk mengarahkan masyarakat menuju kepada tujuan yang diinginkan, bahkan kalau perlu menghilangkan kebiasaan masyarakat yang dipandang negatif (D. Darmodiharjo, 1999).

Tokoh aliran *sociological jurisprudence* adalah Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound. Eugen Ehrlich dianggap sebagai pelopor aliran ini mengatakan bahwa hukum positif baru akan memiliki daya berlaku efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan Roscoe Pound terkenal dengan teorinya bahwa hukum adalah alat untuk mempebaharui masyarakat. Untuk dapat memenuhi peranannya sebagai alat tersebut, Pound membuat klasifikasi atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Salah satu kesimpulan yang dapat ditarik dari klasifikasi itu adalah bahwa klasifikasi tersebut membantu menjelaskan premis-premis hukum, sehingga pembentuk undang-undang, hakim, pengacara dan pengajar hukum menyadari akan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkait dalam setiap persoalan khusus. Dengan perkataan lain, klasifikasi itu membantu menghubungkan antara prinsip (hukum) dan prakteknya.

Di Indonesia konsep Pound tersebut di atas dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmaja. Hukum dalam konsep Mochtar tidak diartikan sebagai "alat", tetapi sebagai "sarana" pembaruan masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut, adalah :

1. bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaruan itu memang diinginkan, bahkan mutlak perlu ;

2. bahwa hukum dalam arti kaidah diharapkan dapat mengarahkan aneka kegiatan masyarakat ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaruan itu.

Untuk itu diperlukan saran berupa peraturan hukum yang tertulis (baik berupa perundang-undangan maupun yurisprudensi) dan hukum yang berbentuk tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Mengingat aliran *sociologica jurisprudence* dikembangkan di Indonesia oleh Mochtar Kusumaatmaja, maka kita perlu mengetahui bagaimana perkembangan itu dalam rangka pembinaan hukum nasional, dengan memahami terlebih dahulu aliran *sociological jurisprudence*.

## II. PEMBAHASAN

### 2.1 Obyek Kajian *Sociological Jurisprudence*

Obyek kajian *sociological jurisprudence* terdiri atas:

1. Konsep Hukum
2. Mekanisme mengikatnya Hukum, dan
3. Bentuk

1. Konsep Hukum  
Konsep hukum dari *sociological jurisprudence* adalah sebagai sarana pembaruan masyarakat. Roscoe Pound salah seorang utama dari pendukung *sociological jurisprudence* mengatakan, hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk merekayasa masyarakat (*law as a tool of social engineering*), tidak sekedar melestarikan status quo. Hukum justru menjadi instrumen untuk mengarahkan masyarakat menuju kepada tujuan yang diinginkan, bahkan kalau perlu menghilangkan kebiasaan masyarakat yang dipandang negatif.

Menurut Satjipto Rahardjo, langkah yang diambil dalam *social engineering* bersifat sistematis, dimulai dan identifikasi problem sampai dengan jalan pemecahannya yaitu:

- 1) mengenai problem yang dihadapi sebaik baiknya, termasuk di dalamnya ialah mengenali dengan seksama masyarakat

yang hendak menjadi sasaran dari penggarapan tersebut.

- 2) memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting kalau *social engineering* itu hendak diterapkan pada masyarakat pada sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti tradisional, modern maupun perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dan sektor mana yang dipilih.
- 3) Membuat hipotesis-hipotesis & memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan.
- 4) Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.

Eugen Ehrlich, salah satu penganut *sociological jurisprudence* beranggapan bahwa hukum tunduk pada kekuatan-kekuatan sosial tertentu. Hukum sendiri tidak mungkin efektif, oleh karena ketertiban di dalam masyarakat didasarkan pada pengakuan sosial terhadap hukum dan bukan karena penerapannya secara resmi oleh negara. Bagi Ehrlich, tertib sosial didasarkan pada fakta diterimanya hukum yang didasarkan pada aturan dan norma sosial yang tercermin dalam sistem hukum. Mereka yang berperan sebagai pihak yang mengembangkan satu sistem hukum harus mempunyai hubungan yang erat dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat bersangkutan. Kesadaran itu harus ada pada setiap anggota profesi hukum yang bertugas mengembangkan hukum yang hidup maupun menentukan ruang lingkup hukum positif dalam hubungannya dengan hukum yang hidup.

Di lain pihak, Roscoe Pound yang terkenal dengan teorinya bahwa hukum adalah suatu sarana untuk memperbaharui masyarakat, mengatakan bahwasanya agar hukum bisa memenuhi peranannya sebagai sarana tersebut, maka Pound membuat penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum sebagai berikut :

- a. Kepentingan umum (*public interest*)

- 1) Kepentingan negara sebagai badan hukum
  - 2) Kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.
- b. Kepentingan masyarakat (*social interest*)
- 1) Kepentingan akan kedamaian dan ketertiban;
  - 2) Perlindungan bagi lembaga-lembaga sosial;
  - 3) Pencegahan kemerosotan akhlak;
  - 4) Pencegahan pelanggaran hak;
  - 5) Kesejahteraan sosial.
- c. Kepentingan pribadi (*privat interest*)
- 1) Kepentingan individu;
  - 2) Kepentingan keluarga, dan
  - 3) Kepentingan hak milik

Dari klasifikasi tersebut dapat ditarik dua hal, yaitu pertama Pound telah melakukan pendekatan terhadap hukum sebagai jalan ke arah tujuan sosial dan sebagai alat dalam perkembangan sosial. Kedua bahwa klasifikasi tersebut membantu menjelaskan premis-premis hukum, sehingga membuat pembentuk undang-undang, hakim, pengacara dan pengajar hukum menyadari akan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkait pada tiap-tiap persoalan khusus. Dengan perkataan lain, klasifikasi itu membantu menghubungkan antara prinsip hukum dan prakteknya.

## 2. Mekanisme Mengikatnya Hukum

*Sociological jurisprudence* berpendapat bahwa hukum menjadi instrumen untuk mengarahkan masyarakat menuju kepada tujuan yang diinginkan, bahkan kalau perlu menghilangkan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang dipandang negatif. Hukum dibentuk oleh penguasa didasarkan atas nilai-nilai yang ada dalam masyarakat bersangkutan. Oleh karena itu pembentuk undang-undang menyadari akan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkait pada tiap-tiap persoalan khusus. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum telah memenuhi unsur yuridis dan sosiologis, dalam arti bahwa hukum itu dibentuk oleh penguasa (negara) dan

diterima oleh masyarakat bersangkutan karena sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian hukum mempunyai kekuatan mengikat.

## 2. Bentuk

Titik pusat perkembangan hukum tak terletak pada undang-undang, putusan hakim ataupun ilmu hukum, tetapi pada masyarakat itu sendiri. Dengan demikian menurut aliran *sociological jurisprudence*, bentuk hukum yang utama adalah kebiasaan.

Mengingat bahwa di dalam aliran *sociological jurisprudence* konsep hukum diartikan sebagai "alat" untuk merekayasa masyarakat, atau sebagai sarana pembaruan masyarakat, maka bentuk lainnya adalah peraturan perundang undangan dan yurisprudensi.

## 2.2 Epistemologi pada Aliran *Sociological Jurisprudence*

Metode yang dipergunakan dalam aliran *sociological jurisprudence* adalah :

1. Teori Sistem
2. Proses

### 1. Teori Sistem

Ciri-ciri dan teori sistem adalah: Pertama mampu memenuhi kritik terhadap metodologi analitis. Hal ini berhubungan dengan pusat perhatian teori sistem, yaitu apa yang disebut "sistem" atau "keseluruhan". Suatu teori yang fungsinya tidak dapat dipenuhi oleh metode analitis, terutama dalam hal mempelajari sesuatu yang bagian bagiannya tidak dapat dipisahkan, dan jika dipaksakan pemisahannya akan mengakibatkan lenyapnya makna masing-masing bagian yang dipisahkan itu. Contoh, seorang suami tidak dapat diteliti secara terpisah dari istrinya. Jika dipaksakan, maka sebagian kebenaran dipastikan lenyap, yaitu peranan khas suami dalam kehidupan keluarga atau sebagai suami dan istrinya takkan pernah terungkap. Oleh karena pemisahan itu berarti mengembalikan si

suami sebagai individu, yaitu sebagaimana ciri laki-laki pada umumnya.

Kedua mampu melukiskan kekhususan hal yang disebut sistem itu. Bertolak dari definisi "sistem", jika sistem diartikan sebagai suatu kompleks elemen dalam suatu kesatuan interaksi, maka tentara atau polisi bukanlah sistem, melainkan satu kesatuan yang merupakan bagian dan sistem yang lebih besar, yaitu angkatan bersenjata. Demikian pula halnya dengan undang-undang, ia bukanlah suatu sistem, melainkan hanya merupakan bagian dan sistem yang lebih besar yaitu sistem hukum.

Ketiga mampu menjelaskan kekaburan hal-hal yang termasuk dalam suatu sistem. Hal ini berhubungan dengan fungsi klasifikasi dalam sistem untuk membentuk penjelasan setiap bagian dari sistem tersebut dan juga penegasan sifat umum sistem yang mungkin diterapkan terhadap berbagai kesatuan.

Keempat menegaskan sifat *scientific* dari teori sistem. Ciri penting dari suatu teori sains adalah kemampuannya untuk memprediksi kejadian-kejadian masa depan. Untuk menjelaskan hal ini, dalam teori sistem terlebih dahulu perlu disusun beberapa ciri dari suatu kesatuan. Dari formulasi dasar ini teori sistem memberikan beberapa penekanan dan esensi sistem dan suatu kesatuan, yaitu :

- a. Pertama, mengenai esensi dan sistem suatu kesatuan;
- b. Kedua, mengenai hakekat dari setiap bagian yang membentuk suatu sistem
- c. Ketiga, mengenai cara yang seharusnya dalam menganalisis suatu satuan yang besar dan bagian-bagian yang membentuk satuan itu.

Jika dipandang secara keseluruhan, maka teori ini mampu memprediksi kejadian kejadian masa depan dan koreksi terhadap cara pandang sains cartesian, bahkan lebih mendahului Galileo Gelelei maupun konsep mesinisasi dari Issac Newton.

## 2. Proses

Metode ini dilakukan melalui mekanisme sistem. Bermula dan *input* (masukan), diolah melalui satu mekanisme sehingga menghasilkan *output* (keluaran). Misalnya, Undang-Undang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974). Masukan dari adanya ketidakadilan terhadap harkat dan martabat kaum perempuan dalam konteks perkawinan (yang dilaksanakan melalui Hukum Adat). Perjuangan kaum perempuan tersebar dalam berbagai organisasi wanita mengajukan tuntutan. Hal ini dalam teori proses berupa *input* (masukan). Dalam mekanisme sistem, *input* ini diolah melalui lembaga pembentuk undang-undang, yang akhirnya menghasilkan *output* berupa Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan.



### 2.3 Perkembangan Epistimologi Aliran *Sociological Jurisprudence*

Konsep hukum sebagai satu saran pembaruan masyarakat mengingatkan kita kepada pemikiran Roscoe Pound, salah seorang pendukung utama *Sociological Jurisprudence*. Pound mengatakan hukum dapat berfungsi sebagai alat merekayasa masyarakat, tidak sekedar melestarikan status quo ( Darmodiharjo, 1999). Pendapat Roscoe Pound ini mendapat tambahan dari Talcot Parson, dengan pandangannya yang bersifat fungsional. Pada pandangan ini hubungan hukum masyarakat hanya dilihat dari segi keterkaitannya. Alirannya disebut dengan aliran Fungsional Struktural, yang memandang masyarakat secara sistematis, yakni sebagai suatu sistem yang saling berhubungan dan memiliki fungsi tertentu. Sistem sosial adalah salah satu dari sub sistem-sub sistem tindakan manusia. Sub sistem lainnya adalah sistem organisme, sistem pribadi dan sistem kultural. Keempat sub sistem tersebut memiliki fungsi masing-masing-sendiri. Sistem sosial berfungsi

mempertahankan pola (latency or patterns maintenance), sistem pribadi berfungsi mencapai tujuan (goal) maupun sistem organisme mempunyai fungsi integrasi adaptasi (adaptation). Titik berat hukum adalah pada fungsi integrasi yakni mengarahkan hukum untuk mengakomodasikan keseluruhan sistem sosial kemasyarakatan atau untuk mengurangi konflik-konflik dan melancarkan proses interaksi pergaulan sosial (Sugijanto Darmadi, 1998).

Di Indonesia *sociological jurisprudence* berkembang melalui konsep Pound, oleh Mochtar Kusumaatmaja, seorang Guru Besar Fak. Hukum Universitas Pajajaran. Menurutnya hukum tidak cukup berperan sebagai alat, tetapi juga sebagai sarana pembaruan masyarakat. Pemikiran ini oleh sejumlah ahli hukum Indonesia disebut sebagai madzhab tersendiri dalam filsafat hukum yaitu Madzhab Filsafat Hukum Unpad.

Dalam konsep Mochtar ini ada 2 hal yang perlu mendapat perhatian untuk membedakannya dengan konsep Pound tentang hukum, yaitu :

1. latar belakang yang melandasi konsep bahwa hukum tidak diartikan sebagai "alat" akan tetapi sebagai "sarana" pembaruan masyarakat, yaitu :
  - a. bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaruan memang diinginkan bahkan mutlak perlu.
  - b. bahwa hukum dalam arti kaidah diharapkan bisa mengarahkan kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaruan itu. Oleh karena itu diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang tertulis (baik perundang-undangan maupun yurisprudensi) dan hukum yang berbentuk tertulis itu haruslah sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat
2. Pengertian sarana luas dan pada "alat" (tool). Alasannya adalah :

- a. di Indonesia peranan perundang-undangan dalam proses pembaruan hukum lebih menonjol, bila dibandingkan misalnya dengan Amerika Serikat yang menempatkan yurisprudensi pada tempat yang lebih penting ;
- b. konsep hukum sebagai alat, akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dari penerapan legisme sebagaimana pernah diterapkan pada zaman Hindia Belanda, dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu ;
- c. apabila "hukum" disini termasuk juga hukum internasional, konsep hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional.

Sebelum memutuskan apa-apa yang hendak dikembangkan sebagai hukum nasional, Mochtar menganjurkan agar dilakukan penelitian-penelitian terlebih dahulu untuk menentukan bidang hukum apa yang perlu diperbarui dan bidang hukum apa yang dibiarkan berkembang dengan sendiri. Mochtar melihat bahwa untuk hukum-hukum yang tidak netral pembangunannya diupayakan sedekat mungkin berhubungan dengan budaya dan kehidupan spiritual bangsa. Di sisi lain pada bidang hukum yang sifatnya netral, seperti kontrak, tata niaga dapat diatur melalui hukum perundang-undangan nasional. Dan untuk bidang lain yang lebih netral seperti komunikasi, pelayaran, dapat meniru model yang telah dikembangkan dalam sistem hukum asing.

### III. PENUTUP

#### 3.1 Simpulan

Dari uraian di atas bisa disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. ada tiga pertimbangan yang menjadi dorongan pengerak dan manfaat mem-

bahas epistemologi yaitu pertimbangan strategis, kebudayaan dan pendidikan, artinya kemajuan suatu bangsa sangat tergantung pada kekuatannya di bidang teknologi, ekonomi serta pengetahuan yang mendukungnya. Teknologi dimulai dari adanya penemuan, penemuan dimulai dari penelitian dan penelitian itu sumbernya adalah ilmu pengetahuan. Epistemologi sebagai penggerak dari kebudayaan modern & juga membudayakan pengetahuan, sehingga mewujudkan prinsip bukanlah manusia untuk pengetahuan, melainkan sebaliknya.

2. bahwa konsep hukum menurut aliran *sociological jurisprudence* adalah hukum berfungsi sebagai alat merekayasa masyarakat (*law as a tool of social engineering*), tidak sekedar melestarikan status quo. Menurut M.Kusumaatmaja, bahwa pengertian "sarana" jauh lebih luas daripada "alat". Hukum dapat berfungsi sebagai satu sarana pembaruan masyarakat namun hukum yang dibentuk itu harus sesuai dengan hukum yang ada dalam masyarakat. Perkembangan aliran ini di Indonesia dilakukan oleh Mochtar Kusumaatmaja dalam rangka pembangunan hukum nasional. Hal ini menyebabkan aliran ini menjadi penting.
3. konsep hukum dan aliran *sociological jurisprudence* adalah sebagai sarana pembaruan masyarakat di samping sebagai alat.
4. mekanisme mengikatnya hukum adalah dibentuk oleh penguasa (negara) didasarkan atas nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat.
5. bentuk hukum: kebiasaan, peraturan perundang-undangan dan yuriprudensi.
6. epistemologi pada aliran *sociological jurisprudence* melalui metode teori sistem dari proses. Dalam teori sistem, hukum dipandang sebagai suatu sistem. Dan di dalam Metode proses memakai mekanisme sistem, dan *input* melalui mekanisme sistem keluaran menjadi *output*.

7. perkembangan epistemologi *sociological jurisprudence* mulai dari Talcot Parson dengan menambahkan fungsi hukum melalui aliran fungsional struktural, bahwa masing-masing sistem dalam masyarakat mempunyai fungsi masing-masing :

Sistem sosial	→	fungsi integrasi
Sistem kultural	→	fungsi mempertahankan pola
Sistem pribadi	→	fungsi mencapai tujuan
Sistem organisme	→	fungsi adaptasi.

8. aliran *sociological jurisprudence* dikembangkan di Indonesia oleh Mochtar Kusumaatmaja. Hukum bukan saja sebagai "alat", melainkan juga sebagai "sarana" pembaruan masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Darji Darmodiharjo, 1999 *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, I. B., 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Pranarka, A.M.W, 1987, *Epistemologi Dasar*, Yayasan Proklamasi, Jakarta.
- Sugijanto Darmadi, 1998, *Kedudukan ilmu Hukum Dalam Ilmu dan Filsafat*, Mandar Maju, Bandung.

#### \*) CURRICULUM VITAE :



Pt. Dyatmikawati lahir di Denpasar, pada tgl. 27 Juli 1958. Strata 1 Jurusan Ilmu Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Udayana dan selesai pada tahun 1984. S2 pada Magister Hukum Bisnis pada Universitas Gajahmada, Yogyakarta. Saat ini sedang mengikuti Program Doktor pada Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya. Penulis juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Dwijendra, Denpasar.